



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 10/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BEASISWA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan guna menjamin terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk terus mengupayakan fasilitasi bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menempuh studi lanjut baik di dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan biaya yang harus didukung oleh Universitas Lampung;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu diganti untuk mengakomodir perkembangan kebijakan dan prioritas kebutuhan pemberian beasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Beasiswa Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Nomor 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

7

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah perguruan tinggi badan layanan umum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Unila.
3. Program Pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi magister, spesialisasi, dan doktor.
4. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila.
6. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unila yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap fakultas.
7. Kepala Biro adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja di Unila.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unila.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri selain Unila maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa antara lain:

- a. membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. mendukung kebutuhan biaya pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Unila;

4

- c. membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pengembangan serta pemantapan ilmu yang dikuasai;
- d. menjamin keberlangsungan studi bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan Unila yang menempuh studi lanjut;
- e. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan unit kerja; dan
- f. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme Dosen dan Tenaga Kependidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Unila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. seleksi calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. perjanjian pemberian Beasiswa;
- e. pembayaran; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Beasiswa dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan melanjutkan studi.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan studi dengan atas dasar Tugas Belajar.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan indikator peningkatan kualitas yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan untuk studi lanjut pada jenjang program magister dan program doktor baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon penerima yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan relevansi pendidikan yang ditempuh dengan jabatan dan/atau pekerjaan calon penerima Beasiswa.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima Beasiswa serupa dan/atau tidak sedang mendaftar Beasiswa dari pihak manapun.
- (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanjutkan studi dengan atas dasar izin belajar.

4

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penganggaran Beasiswa dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan Unila.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan unit kerja Unila setiap tahunnya.

Bagian Kedua Komponen Beasiswa

Pasal 7

- (1) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan berdasarkan komponen Beasiswa.
- (2) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan/uang kuliah tunggal;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya penelitian; dan/atau
 - e. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang menjalankan studi dan telah memperoleh surat Tugas Belajar.

BAB IV SELEKSI CALON PENERIMA

Pasal 8

- (1) Pemberian Beasiswa ditetapkan berdasarkan seleksi calon penerima.
- (2) Dosen yang akan mengikuti seleksi calon penerima Beasiswa harus memperoleh persetujuan dari ketua jurusan/bagian.
- (3) Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti seleksi calon penerima Beasiswa harus memperoleh persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Unila.
- (2) Persyaratan dan tata cara seleksi calon penerima beasiswa disusun oleh Bagian Kepegawaian Unila.

BAB V PENETAPAN PENERIMA

Pasal 10

- (1) Bagian Kepegawaian Unila melaporkan hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Rektor menetapkan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Hak dan kewajiban penerima Beasiswa dituangkan di dalam surat Perjanjian Pemberian Beasiswa.
- (2) Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menandatangani surat Perjanjian Pemberian Beasiswa.
- (3) Surat Perjanjian Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Wakil Rektor.
- (4) Surat Perjanjian Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat kewajiban mengabdikan diri di Unila paling sedikit 3 (tiga) kali masa tugas belajar.
- (5) Surat Perjanjian Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat ketentuan pengembalian dana Beasiswa sebesar 2 (dua) kali jumlah Beasiswa yang diterima dalam hal penerima Beasiswa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Besaran pembayaran Beasiswa didasarkan pada komponen Beasiswa yang tertuang dalam surat Perjanjian Pemberian Beasiswa.
- (2) Besaran dan komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan Unila.
- (3) Besaran komponen Beasiswa yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Syarat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:

- a. Keputusan Rektor tentang penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
- b. surat Perjanjian Pemberian Beasiswa.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa wajib memberikan laporan kemajuan studi dan bukti pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal pada tiap semester kepada Rektor melalui pimpinan unit kerjanya.
- (2) Apabila penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan laporan kemajuan studi dan bukti pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal maka Beasiswa dapat diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima Beasiswa telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4

- (4) Dalam hal penerima Beasiswa tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerima Beasiswa dikenakan sanksi administratif meliputi:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pengembalian dana 200%.
- (5) Penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Unila sebelum berlakunya peraturan rektor ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

Pasal 16

Persyaratan dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 April 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropada, S.E., M.M.
NIP 196511041985032002